

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Relasi suami dan istri pada masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten Serang sebagian besar berdasarkan UU Perkawinan Pasal 31 No 1 Tahun 1974, Pasal 34 UU Perkawinan, Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini walaupun antara suami dengan istri masing-masing bekerja akan tetapi mereka tetap melakukan hak dan kewajibannya, serta melakukan peran mereka sebagai orang tua untuk anak-anaknya.

Relasi suami dan istri dalam hukum Islam yang berperspektif keadilan gender dari hasil penelitian ini yakni berdasarkan pola feminisme, karena semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang secara relatif mengungguli laki-laki. Maka tidak sedikit dari seorang istri yang ikut serta bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Petir Kabupaten

Serang , mayoritas para perempuan di desa tersebut bekerja membantu suaminya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan keluarga terutama mengenai masalah ekonomi yang menjadi faktor mengapa seorang istri ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun harus bekerja sebagai buruh pabrik genteng yang seharusnya pekerjaan tersebut lebih tepat untuk dikerjakan oleh seorang laki-laki. Akan tetapi walaupun mereka bekerja, mereka tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dengan mereka bekerja pula, mereka sedikit meringankan kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarga.

B. Saran

Keluarga yang harmonis salah satunya terbentuk karena terlaksananya hak dan kewajiban dari suami dan istri, salah satunya yakni mengenai pemenuhan nafkah keluarga. Tidak terpenuhinya nafkah keluarga bisa terjadi karena beberapa faktor. Maka dari itu, seorang suami dan istri harus bekerja sama dalam pemenuhan nafkah tersebut, walaupun harus mengharuskan seorang istri bekerja di luar rumah.

Meskipun begitu, seorang istri harus mendapatkan izin terlebih dahulu oleh suami untuk bekerja di luar rumah. Antara suami dan istri

harus tetap berdampingan dan bekerja sama dengan tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing demi terbentuknya keluarga yang *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*.